



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 352 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT
KABUPATEN SEKADAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 155/PL.01.2-SD/6109/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sekadau Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Sekadau Pada Pemilihan Umum Tahun

2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi

Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SEKADAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Tingkat Kabupaten Sekadau Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,



Hendrasya Putra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 352 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN
 SEKADAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN SEKADAU
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	DPTb Pindah Masuk					DPTb Pindah Keluar				
		JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	L	P	L+P	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	L	P	L+P
1	SEKADAU HILIR	16	82	146	111	257	20	132	172	140	312
2	SEKADAU HULU	15	58	76	48	124	13	53	62	48	110
3	NANGA TAMAN	9	10	13	10	23	15	43	38	35	73
4	NANGA MAHAP	12	38	47	12	59	13	54	76	41	117
5	BELITANG HILIR	9	25	31	20	51	11	38	34	33	67
6	BELITANG HULU	5	10	16	10	26	12	32	30	28	58
7	BELITANG	2	2	2	1	3	7	31	25	40	65
		68	225	331	212	543	91	383	437	365	802

Ditetapkan di Sekadau
 pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU

ttid.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 Kasidag Hukum dan Pemerintahan SDM,
 SEKRETARIAT
 HENDRIYAH PUTRI